



**PUTUSAN**

Nomor 111/Pid.B/2022/PN Snt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Muhammad Alias Pui Bin Jalusin;
2. Tempat lahir : Tantan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 4 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tantan RT 005 Desa Tan Tan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 27 Juli 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Mulyadi Alias Mul Bin Muhammad;
2. Tempat lahir : Tantan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 7 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tantan RT 006 Desa Tan Tan Kecamatan Sekernan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muaro Jambi;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 27 Juli 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Para Terdakwa tersebut di atas dalam persidangan menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 111/Pid.B/2022/PN Snt tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2022/PN Snt tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD Als PUI Bin JALUSIN dan Terdakwa II MULYADI Als MUL Bin MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jenis JUPITER Z1 warna hitam tanpa Nopol;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Jenis JUPITER Z1 warna hitam dengan No.Pol: BH 2736 IM No.Ka: MH3UE1120JJ181601 No.Sin: M11820623F a.n. Pemilik M. DENI SAPUTRA.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jenis MIO warna hitam tanpa Nopol;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Jenis MIO warna hitam dengan No.Pol: BH 5662 GV No.Ka: MH328D40CBJ092842 No.Sin: 28D-3092888 a.n. NUAR NEWAR.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni NUAR NEWAR.

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD Als PUI Bin JALUSIN dan Terdakwa II MULYADI Als MUL Bin MUHAMMAD bersama Saksi INDRA Bin SANI dan M. DENI SAPUTRA (dpo) (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu Tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di pondok milik Saksi Korban ASRI Bin HADI (Alm) yang beralamat di Rt. 01 Desa Tantan Kec. Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih dengan bersekutu", perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa I MUHAMMAD Als PUI Bin JALUSIN (selanjutnya disebut terdakwa I) dan Terdakwa II MULYADI Als MUL Bin MUHAMMAD (selanjutnya disebut terdakwa II) bersama-sama dengan Saksi INDRA Bin SANI dan M. DENI SAPUTRA (dpo) berangkat dari rumah terdakwa II menuju penyebrangan / pelayangan desa tantan masing-masing menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Jenis Mio yang dikendarai oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II dan sepeda motor Merk Yamaha Jenis Jupiter Z1 warna hitam yang dikendarai oleh M. DENI SAPUTRA (dpo) bersama Saksi INDRA Bin SANI;
- Kemudian mereka melewati jalan setapak samping pondok milik Saksi ASRI Bin HADI (Alm) dan melihat mesin Dhongfeng merek DONG-DONG 26 PK milik saksi tersebut lalu mereka tetap menuju tempat penyebrangan Desa Tantan. Saat di tempat penyebrangan Desa Tantan sekira pukul 16.38 mereka bersama-sama memiliki ide untuk mencuri mesin Dhongfeng merek DONG-DONG 26 PK milik Saksi Korban ASRI Bin HADI (Alm). Para Terdakwa bersama-sama Saksi INDRA Bin SANI dan M. DENI SAPUTRA (dpo) dari posisinya itu pun mengamati situasi sekitar penyebrangan Desa Tantan dan Pondok Saksi Korban ASRI Bin HADI dan sekira Pukul 20.00 WIB saat situasi di sekitar kedua tempat tersebut tidak ada orang dan di rasa mereka aman maka para Terdakwa bersama-sama Saksi INDRA Bin SANI dan M. DENI SAPUTRA (dpo) dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju ke dekat jalan setapak di dekat pondok Saksi Korban ASRI Bin HADI (Alm);
- Selanjutnya para Terdakwa bersama-sama Saksi INDRA Bin SANI dan M. DENI SAPUTRA (dpo) memikirkan kedua motor di dekat jalan setapak itu dan mereka semua menuju ke bawah pondok itu dan para Terdakwa bersama-sama Saksi INDRA Bin SANI dan M. DENI SAPUTRA (dpo) sampai di bawah pondok dan menarik (menyeret) mesin itu keluar dari bawah pondok. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama Saksi INDRA Bin SANI dan M. DENI SAPUTRA (dpo) masing-masing mengambil posisi di empat sudut mesin tersebut dan mereka bersama-sama menggunakan kedua tangannya mengangkat mesin itu dan memindahkan mesin itu dengan cara bersama-sama berputar-putar untuk berjalan menuju jalan setapak dimana mereka memikirkan sepeda motornya, dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mereka bersama-sama setelah sampai di jalan setapak itu, mengangkat mesin itu ke atas motor Yamaha Jenis Jupiter Z1 warna hitam milik M. DENI SAPUTRA (dpo) dan membawa mesin tersebut menggunakan sepeda motor mereka tadi sedangkan para terdakwa mengikuti Sepeda Motor M. DENI SAPUTRA (dpo) yang membawa mesin itu;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi INDRA Bin SANI dan M. DENI SAPUTRA (dpo) pun langsung menuju tempat Saksi RAYANSON PURBA Bin Alm J. PURBA di daerah simpang Sungai Duren yang menjual besi rongsok bekas dan setelah sampai di tempat Saksi RAYANSON PURBA Bin Alm J. PURBA sekira Pukul 22.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama Saksi INDRA Bin SANI dan M. DENI SAPUTRA (dpo) menjual mesin itu kepada Saksi RAYANSON PURBA Bin Alm J. PURBA dan mereka bersama-sama mendapatkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi ASRI Bin HADI (Alm) mengalami kerugian dengan total kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asri Bin Hadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan korban dalam perkara ini;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena merupakan tetangga rumah dari Saksi;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar Pukul 17.30 wib, Saksi sedang mengikat perahu pompong milik Saksi di kerambah yang terletak di pinggir sungai tepatnya di selurusan pondok tempat Saksi menaruh atau meletakkan mesin Dongfheng Pong-pong atau Mesin Ketek tepatnya di Rt. 02 Desa Tantan Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi, setelah itu Saksi melepaskan Mesin Dongfheng Merek DONG-DONG dari ketek penyebrangan milik Saksi dengan tujuan untuk memikulnya menuju bawah pondok kerambah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mesin Saksi pikul bersama-sama dengan ketiga orang anak Saksi tersebut, kemudian pulang ke rumah yang berada di Rt. 01 Desa Tantan, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi, hingga pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 Pukul 00.00 wib Saksi keluar dari rumah dengan tujuan mengecek kerambah milik Saksi, setibanya di jalan setapak sebelah pondok kerambah Saksi melihat Mesin Dongfeng Merek Dong-Dong milik Saksi yang semula Saksi letakkan di bawah pondok tersebut, melihat hal tersebut Saksi mencari di sekeliling pondok namun tidak menemukan mesin tersebut;
  - Bahwa Saksi hanya menemukan jejak si Pelaku habis menarik mesin tersebut dari arah Pondok menuju jalan setapak yang berada di sebelah pondok kerambah tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar Pukul 00.00 wib Desa Tantan tempat Saksi tinggal dihebohkan dengan warga mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang diduga telah melakukan pencurian yang marak terjadi di desa tempat Saksi tinggal tersebut dan diamankan di rumah Kepala Desa Tantan. Setelah itu Saksi langsung menuju ke rumah Kepala Desa untuk melihat siapa yang diamankan. Saat Saksi sudah sampai di Rumah Kepala Desa Tantan, Saksi bertemu dengan Sdr. Abdullah als Dul dan mengatakan kepada Saksi bahwa pelaku pencurian yang Saksi alami tersebut adalah Terdakwa Muhammad als Pui bin Jalusi, Terdakwa Mulyadi als Mul Bin Muhammad, Sdr. Indra dan Sdr. Deni yang berstatus DPO. Kemudian Saksi langsung mengkonfirmasi kepada ketiga orang Pelaku ini dan Para Pelaku mengakui bersama-sama telah mencuri Mesin Dongfeng Merek Dong-Dong milik Saksi dan bersama dengan Sdr. Deni yang statusnya masih DPO. Kemudian mereka bertiga telah menjualnya di Gudang Besi Tua daerah Simpang Sungai Duren dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung, namun informasi tersebut dari Para Terdakwa sendiri yang mengakui telah mengambil Mesin Pompong Dongfeng milik Saksi;
  - Bahwa Saksi menjelaskan Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil alat mesin tersebut;
  - Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Saprizal Bin Asri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjelaskan pada awalnya Saksi tidak mengetahui Pelaku yang telah mencuri mesin milik Orangtua Saksi tersebut, namun pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar Pukul 02.00 wib Saksi mendapat kabar jika warga Desa Tantan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nada mengamankan beberapa warga Desa Tantan yang diduga telah melakukan pencurian di beberapa tempat yang masih di wilayah Desa Tantan. Setelah itu Saksi menuju ke lokasi dan juga ikut bertanya perihal mesin milik Orangtua Saksi kepada ketiga Pelaku yang diamankan yaitu Sdr. Muhammad als Pui Bin Jalusin, Sdr. Mulyadi als Mul Bin Muhammad dan Sdr. Indra. Kemudian salah satu dari mereka yaitu Terdakwa Pui mengaku jika yang telah mencuri mesin milik Orangtua Saksi tersebut adalah ketiga orang ini, dan pada pagi harinya ketiga Pelaku ini dibawa ke Polsek Sekeman;

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak melihat langsung Para Terdakwa mengambil Mesin Dongfheng tersebut, namun informasi tersebut dari Para Terdakwa sendiri yang mengakui telah mengambil Mesin Pompong Dongfheng milik Saksi Asri;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Saksi Abdullah Alias Dul Bin Leman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar Pukul 23.00 wib, Saksi dihebohkan dengan warga yang mengejar maling dikerambahnya, setelah itu dari sebelumnya Saksi dan warga setempat telah mencurigai Terdakwa Muhammad als Pui Bin Jalusi, Terdakwa Mulyadi als Mul Bin Muhammad dan Sdr. Indra, hingga akhirnya seluruh warga Desa Tantan yang ada pada malam itu sepakat untuk mencari mereka, sampai pada Pukul 23.00 wib Saksi dan warga setempat lainnya berhasil menemukan para pelaku di rumahnya masing-masing. Saat itu Saksi dan warga lainnya hanya meminta mereka untuk berkata jujur terkait siapa saja orang-orang yang melakukan Pencurian di banyak tempat di Desa Tantan tersebut. Namun setelah Saksi interogasi kepada ketiga Pelaku tersebut malah tidak mengaku dan malah menantang sehingga Saksi dan warga desa lainnya sepakat untuk membawa 3 (tiga) orang tersebut ke Kantor Kepala Desa Tantan guna diproses lebih lanjut;
  - Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak melihat langsung Para Terdakwa ini ada izin untuk mengambil alat mesin tersebut, namun informasi tersebut dari Para Terdakwa sendiri yang mengakui telah mengambil Mesin Pompong Dongfheng milik Saksi Asri;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Saksi Indra Bin Sani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar Pukul 16.00 wib, Saksi bersama Terdakwa Pui, Terdakwa Mulyadi dan Sdr. Deni sedang berkumpul di rumah Terdakwa Pui. Kemudian sekitar Pukul 16.30 wib kami bersepakat untuk main di penyeberangan / pelayangan Desa Tantan dengan menggunakan dua Sepeda Motor yaitu Saksi dibonceng oleh Terdakwa Mulyadi dan satu motor lagi Terdakwa Pui dibonceng oleh Sdr. Deni, kemudian kami berhenti terlebih dahulu di Toko / Warung untuk membeli rokok setelah itu kami berempat melanjutkan perjalanan ke penyeberangan. Kemudian saat kami berempat sampai di Jalan Setapak Samping Pondok milik Saksi Asri, kami melihat ada sebuah Mesin Ketek atau Pompong yang berada di bawah pondok tersebut, namun kami berempat masih melanjutkan perjalanan sampai ke tempat penyeberangan. Kemudian sampai pada Pukul 20.00 wib kami berempat memutuskan untuk pulang dari penyeberangan dan kembali melewati jalan Setapak Pondok dan melihat kembali Mesin Ketek Pompong tersebut, kemudian setelah kami berempat melihat situasi dan kondisi di seputaran penyeberangan dan pondok aman atau tidak ada orang, kami berempat langsung menuju ke Pondok tersebut untuk mengambil Mesin Ketek Dongfeng milik Saksi Asri;
- Bahwa Saksi menjelaskan kondisi dari Mesin Ketek tersebut dalam keadaan terdapat lapisan berkarat, serta ada bekas olinya namun Saksi tidak tahu persis warna dari mesin tersebut karena sudah terlalu kotor, dan mesin ini digunakan untuk Perahu Penyeberangan / Pelayangan;
- Bahwa Saksi mengakui tidak mendapat izin dari Saksi Asri untuk mengambil Mesin Ketek Pompong tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Deni dan Para Terdakwa menjualnya kepada Saksi Rayanson di daerah Jalan Lintas Jambi-Muara Bulian;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Deni dan Para Terdakwa menjualnya mesin tersebut bertemu dengan Sdr. Rayanson yaitu pada tanggal 25 Juni 2022 sekitar Pukul 21.00 wib;
- Bahwa mesin tersebut kami jual dengan harga Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah), dan per orang kami masing-masing mendapatkan Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan tujuan Saksi bersama Sdr. Deni dan Para Terdakwa menjual mesin tersebut digunakan untuk kita bagi empat, untuk membeli makanan jajanan dan untuk membeli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa waktu Saksi bersama Sdr. Deni dan Para Terdakwa menjual Mesin Ketek Pompong tersebut cara membawa mesin tersebut yaitu Terdakwa Pui dan Terdakwa Mulyadi yang membawa Mesin Ketek Pompong tersebut dengan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa Mulyadi, sedangkan Saksi bersama Sdr. Deni yang membawa Mesin Molen dengan menggunakan Sepeda Motor milik Sdr. Deni;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepemilikan dari Mesin Molen tersebut, yang Saksi hanya ketahui Mesin Molen tersebut sudah berada di atas Sepeda Motor milik Sdr. Deni namun Saksi tidak mengetahui Sdr. Deni mendapatkannya Mesin Molen tersebut dari siapa, dan yang Saksi ketahui bahwa Sdr. Deni akan menjual Mesin Molen tersebut kepada Sdr. Rayanson;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
5. Saksi Rayanson Purba Bin J. Purba, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa datang kepada Saksi untuk menjual Mesin Ketek Pompong merek Dong-dong tersebut pada tanggal 25 Juni 2022 sekitar Pukul 22.00 WIB;
  - Bahwa pada awalnya Para Terdakwa membawa mesin ketek pompong tersebut dan langsung mengatakan kepada Saksi untuk dijual, namun pada saat itu Saksi tidak menanyakan Para Terdakwa memperoleh mesin tersebut darimana;
  - Bahwa Saksi menjelaskan alasan Saksi tidak menanyakan Para Terdakwa tersebut karena Saksi tidak berani menanyakannya dan tidak mau mencari masalah;
  - Bahwa seingat Saksi pada saat itu Saksi membeli Mesin Ketek Pompong dari Para Terdakwa itu sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
  - Bahwa status keberadaan Mesin Ketek Pompong tersebut sudah tidak ada di tempat Saksi lagi, dikarenakan Saksi sudah menjualnya ke Jakarta;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa mengambil mesin ketek kapal merek dong-dong milik Saksi Asri pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar Pukul 20.00 wib di bawah pondok pinggir Sungai Batanghari yang terletak di Rt. 01 Desa Tantan Kec. Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa mengambil Mesin Ketek Kapal Pompong tersebut bersama dengan Terdakwa Mulyadi, Sdr. Indra dan Sdr. Deni;
- Bahwa peran dari Terdakwa sendiri bersama dengan Terdakwa Mulyadi serta Sdr. Indra dan Sdr. Deni yaitu ramai-ramai mengangkut mesin ketek kapal pompong

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dari bawah pondok menuju ke arah jalan setapak pinggir sungai kemudian Terdakwa sendiri bersama Terdakwa Mulyadi, Sdr. Indra dan Sdr. Deni bersama-sama mengangkat mesin tersebut ke atas Motor Jupiter Z1 warna hitam milik Sdr. Deni;

- Bahwa setelah mengambil mesin ketek pompong tersebut, selanjutnya membawanya ke tukang pengepul besi rongsokan di daerah jalan lintas simpang sungai duren arah Muara Bulian, yang bernama Saksi Rayanson;
- Bahwa Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan tersebut Terdakwa bagi rata terlebih dahulu dengan kawan-kawan Terdakwa, kemudian digunakan untuk jajan-jajan dan bersenang-senang;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan tindakan pencurian ini adalah kami berempat sendiri yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar Pukul 16.00 wib, Terdakwa bersama Terdakwa Mulyadi, Sdr. Indra dan Sdr. Deni sedang berkumpul di rumah Terdakwa. Kemudian sekitar Pukul 16.30 wib kami bersepakat untuk main di penyebrangan / pelayangan Desa Tantan dengan menggunakan dua Sepeda Motor yaitu Sdr. Indra dibonceng oleh Terdakwa Mulyadi dan satu motor lagi Terdakwa sendiri dbonceng oleh Sdr. Deni, kemudian kami berhenti terlebih dahulu di Toko / Warung untuk membeli rokok setelah itu kami berempat melanjutkan perjalanan ke penyebrangan. Kemudian saat kami berempat sampai di Jalan Setapak Samping Pondok milik Korban yaitu Sdr. Asri, kami melihat ada sebuah Mesin Ketek atau Pompong yang berada di bawah pondok tersebut, namun kami berempat masih melanjutkan perjalanan sampai ke tempat Penyebrangan. Kemudian sampai pada Pukul 20.00 WIB kami berempat memutuskan untuk pulang dari Penyebrangan dan kembali melewati jalan Setapak Pondok dan melihat kembali Mesin Ketek Pompong tersebut, kemudian setelah kami berempat melihat situasi dan kondisi di seputaran penyebrangan dan Pondok aman atau tidak ada orang, kami berempat langsung menuju ke Pondok tersebut untuk mengambil Mesin Ketek Dongfeng milik Saksi Asri, yang mana jarak antara penyebrangan dengan Pondok milik Saksi Asri tersebut berjarak sekitar 75 (Tujuh Puluh Lima) meter;
- Bahwa Terdakwa mengakui memang tidak ada izin dari Saksi Asri dalam mengambil Mesin Ketek Kapal Pompong tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengenai barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha jenis Mio Warna Hitam tanpa No. Pol; 1 (satu) lembar STNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor merek Yamaha jenis Mio warna hitam dengan No. Pol BH 5662 GV No. Kerangka MH328D40CBJ092842, No. Mesin 28D-3092888 a.n NUAR NEWAR adalah milik Orangtua Terdakwa Mulyadi, kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z1 warna hitam tanpa No.Pol dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z1 warna hitam dengan No. Pol BH 2736 IM, No. Rangka MH3UE1120JJ181601, No. Mesin M11820623F atas nama Pemilik M. Deni Saputra, memang Terdakwa mengenali barang bukti tersebut milik Sdr. M. Deni Saputra;

## Terdakwa 2

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB di bawah pondok pinggir Sungai Batanghari yang terletak di Rt. 01 Desa Tantan Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, Terdakwa mengambil Mesin Ketek Kapal Pompong milik Saksi Asri, bersama-sama dengan Terdakwa Pui, Sdr. Indra dan Sdr. Deni;
- Bahwa peran dari Terdakwa sendiri bersama dengan Terdakwa Pui serta Sdr. Indra dan Sdr. Deni yaitu ramai-ramai mengangkut mesin ketek kapal pompong tersebut dari bawah pondok menuju ke arah jalan setapak pinggir sungai kemudian Terdakwa sendiri bersama Terdakwa Pui, Sdr. Indra dan Sdr. Deni bersama-sama mengangkat mesin tersebut ke atas Motor Jupiter Z1 warna hitam milik Sdr. Deni;
- Bahwa setelah mengambil mesin ketek pompong tersebut, selanjutnya membawanya ke tukang pengepul besi rongsokan di daerah jalan lintas simpang sungai duren arah Muara Bulian, yang bernama Saksi Rayanson;
- Bahwa Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Sdr. Deni status keberadaannya tidak diketahui dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar Pukul 16.00 wib, Terdakwa bersama Terdakwa Pui, Sdr. Indra dan Sdr. Deni sedang berkumpul di rumah Terdakwa Pui. Kemudian sekitar Pukul 16.30 wib kami bersepakat untuk main di penyebrangan / pelayangan Desa Tantan dengan menggunakan dua Sepeda Motor yaitu Sdr. Deni dibonceng oleh Terdakwa Pui dan satu motor lagi Terdakwa sendiri dbonceng oleh Sdr. Deni, kemudian kami berhenti terlebih dahulu di Toko / Warung untuk membeli rokok setelah itu kami berempat melanjutkan perjalanan ke penyebrangan. Kemudian saat kami berempat sampai di Jalan Setapak Samping Pondok milik Korban yaitu Sdr. Asri, kami melihat ada sebuah Mesin Ketek atau Pompong yang berada di bawah pondok

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun kami berempat masih melanjutkan perjalanan sampai ke tempat Penyeberangan. Kemudian sampai pada Pukul 20.00 wib kami berempat memutuskan untuk pulang dari Penyeberangan dan kembali melewati jalan Setapak Pondok dan melihat kembali Mesin Ketek Pompong tersebut, kemudian setelah kami berempat melihat situasi dan kondisi di seputaran penyeberangan dan Pondok aman atau tidak ada orang, kami berempat langsung menuju ke Pondok tersebut untuk mengambil Mesin Ketek Dongfeng milik Korban Sdr. Asri, yang mana jarak antara penyeberangan dengan Pondok milik Saksi Asri tersebut berjarak sekitar 75 (tujuh puluh lima) Meter;

- Bahwa mengenai barang bukti dalam persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha jenis Mio Warna Hitam tanpa No. Pol; 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Yamaha jenis Mio warna hitam dengan No. Pol BH 5662 GV No. Kerangka MH328D40CBJ092842, No. Mesin 28D-3092888 a.n NUAR NEWAR adalah milik Orangtua Terdakwa sendiri, kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z1 warna hitam tanpa No.Pol dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z1 warna hitam dengan No. Pol BH 2736 IM, No. Rangka MH3UE1120JJ181601, No. Mesin M11820623F atas nama Pemilik M. Deni Saputra, memang Terdakwa mengenali barang bukti tersebut milik Sdr. M. Deni Saputra.
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelum melakukan pencurian terhadap Mesin Ketek Kapal Pompong tersebut beberapa waktu sebelum kejadian Terdakwa memang melakukan pencurian terhadap Mesin Molen untuk mengaduk semen;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin molen tersebut bersama dengan Terdakwa Mulyadi, dan Sdr. Deni;
- Bahwa Terdakwa mengakui memang tidak ada izin dari Saksi Asri dalam mengambil Mesin Ketek Kapal Pompong tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jenis Mio warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Jenis MIO warna hitam dengan No.Pol: BH 5662 GV No.Ka: MH328D40CBJ092842 No.Sin: 28D-3092888 a.n. Nuar Newar;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jenis Jupiter Z1 warna hitam tanpa Nomor Polisi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Jenis Jupiter Z1 warna hitam dengan No.Pol: BH 2736 IM No.Ka: MH3UE1120JJ181601 No.Sin: M11820623F a.n. Pemilik M. Deni Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB di bawah pondok pinggir Sungai Batanghari yang terletak di Rt. 01 Desa Tantan Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, Terdakwa 1 Muhammad Alias Pui Bin Jalusin dan Terdakwa 2 Mulyadi Alias Mul Bin Muhammad bersama-sama dengan Sdr. Indra dan Sdr. Deni mengambil Mesin Ketek Kapal Pompong milik Saksi Asri, tanpa sepengetahuan atau seijin dari Saksi Asri;
- Bahwa peran dari Terdakwa 2 Mulyadi Alias Mul Bin Muhammad sendiri bersama dengan Terdakwa 1 Muhammad Alias Pui Bin Jalusin serta Sdr. Indra dan Sdr. Deni yaitu ramai-ramai mengangkut mesin ketek kapal pompong tersebut dari bawah pondok menuju ke arah jalan setapak pinggir sungai kemudian Terdakwa 1 Muhammad Alias Pui Bin Jalusin, Terdakwa 2 Mulyadi Alias Mul Bin Muhammad, Sdr. Indra dan Sdr. Deni bersama-sama mengangkat mesin tersebut ke atas Motor Jupiter Z1 warna hitam milik Sdr. Deni;
- Bahwa setelah mengambil mesin ketek pompong tersebut, selanjutnya membawanya ke tukang pengepul besi rongsokan di daerah jalan lintas simpang sungai duren arah Muara Bulian, yang bernama Saksi Rayanson;
- Bahwa Terdakwa menjualnya dengan harga Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan dasar-dasar hukum serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi maupun badan hukum, dan subjek hukum ini mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta maksud dimuatnya unsur ini adalah agar tidak terdapat kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa 1 Muhammad Alias Pui Bin Jalusin dan Terdakwa 2 Mulyadi Alias Mul Bin Muhammad, pada awal persidangan dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan. Hingga dibacakannya putusan ini, Para Terdakwa mampu merespon semua yang terjadi selama persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan dasar hukum dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan unsur-unsur lainnya seperti pertimbangan hukum di bawah ini;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan terungkap, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa Mesin Ketek Kapal Pompong milik Saksi Asri, tanpa sepengetahuan atau seijin dari Saksi Asri di bawah pondok pinggir Sungai Batanghari yang terletak di Rt. 01 Desa Tantan Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, pada pukul 20.00 WIB;



Menimbang, bahwa Mesin Ketek Kapal Pompong tersebut bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik Saksi Asri Bin Hadi, dan Para Terdakwa mengambil tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Asri Bin Hadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

**Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan terungkap, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB di bawah pondok pinggir Sungai Batanghari yang terletak di Rt. 01 Desa Tantan Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, Terdakwa 1 Muhammad Alias Pui Bin Jalusin dan Terdakwa 2 Mulyadi Alias Mul Bin Muhammad bersama-sama dengan Sdr. Indra dan Sdr. Deni mengambil Mesin Ketek Kapal Pompong milik Saksi Asri Bin Hadi, tanpa sepengetahuan atau seijin dari Saksi Asri;

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa 2 Mulyadi Alias Mul Bin Muhammad sendiri bersama dengan Terdakwa 1 Muhammad Alias Pui Bin Jalusin serta Sdr. Indra dan Sdr. Deni yaitu ramai-ramai mengangkut mesin ketek kapal pompong tersebut dari bawah pondok menuju ke arah jalan setapak pinggir sungai kemudian Terdakwa 1 Muhammad Alias Pui Bin Jalusin, Terdakwa 2 Mulyadi Alias Mul Bin Muhammad, Sdr. Indra dan Sdr. Deni bersama-sama mengangkat mesin tersebut ke atas Motor Jupiter Z1 warna hitam milik Sdr. Deni;

Menimbang, bahwa setelah mengambil mesin ketek pompong tersebut, selanjutnya membawanya ke tukang pengepul besi rongsokan di daerah jalan lintas simpang sungai duren arah Muara Bulian, yang bernama Saksi Rayanson dengan harga Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Asri Bin Hadi sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa telah mengambil Mesin Ketek Kapal Pompong tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Asri Bin Hadi, dengan tujuan untuk dijual dan memperoleh keuntungan bagi Para Terdakwa beserta rekannya dan menimbulkan kerugian bagi Saksi Asri Bin Hadi sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah), oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;



**Ad.4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan terungkap, Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Muhammad Alias Pui Bin Jalusin dan Terdakwa 2 Mulyadi Alias Mul Bin Muhammad bersama-sama dengan Sdr. Indra dan Sdr. Deni telah melakukan perbuatan mengambil Mesin Ketek Kapal Pompong tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Asri Bin Hadi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari dua orang, tepatnya 4 (Empat) orang, oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan ringan atau beratnya pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dulu Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh aspek yang terdapat dalam pemeriksaan perkara *a quo*, termasuk aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat, oleh karenanya terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut tanpa diajukan sekalipun, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa tentu bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dari tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Para Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa pengaruh penjatuhan pidana bukan ditujukan kepada Para Terdakwa saja, tetapi juga sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titik beratnya adalah pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, patutlah Para Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jenis Mio warna hitam tanpa Nomor Polisi, 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Jenis MIO warna hitam dengan No.Pol: BH 5662 GV No.Ka: MH328D40CBJ092842 No.Sin: 28D-3092888 a.n. Nuar Newar, 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jenis Jupiter Z1 warna hitam tanpa Nomor Polisi dan 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Jenis Jupiter Z1 warna hitam dengan No.Pol: BH 2736 IM No.Ka: MH3UE1120JJ181601 No.Sin: M11820623F a.n. Pemilik M. Deni Saputra, yang telah disita dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, namun karena terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Muhammad Alias Pui Bin Jalusin dan Terdakwa 2 Mulyadi Alias Mul Bin Muhammad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jenis Mio warna hitam tanpa Nomor Polisi;
  - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Jenis MIO warna hitam dengan No.Pol: BH 5662 GV No.Ka: MH328D40CBJ092842 No.Sin: 28D-3092888 a.n. Nuar Newar;
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jenis Jupiter Z1 warna hitam tanpa Nomor Polisi;
  - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Jenis Jupiter Z1 warna hitam dengan No.Pol: BH 2736 IM No.Ka: MH3UE1120JJ181601 No.Sin: M11820623F a.n. Pemilik M. Deni Saputra;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami, Sherly Risanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., Andi Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022, oleh Sherly Risanty, S.H., M.H., Hakim Ketua dengan didampingi Gabriel Lase, S.H., dan Andi Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H., Panitera

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Andi Risan Ashari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Andi Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19